

 PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	570 / 36 / 116.5 / 2020
	TGL. PEMBUATAN	
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	SOP Pendampingan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Melalui <i>Online Single Submission</i>
DASAR HUKUM		
1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perijinan dan Nonperijinan Penanaman Modal;		
KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. memahami dengan baik Tugas, Pokok, dan Fungsi DPMPTSP; 2. memiliki kemampuan/memahami administrasi pemerintahan; 3. memahami persyaratan perizinan; 4. berorientasi pada pelayanan; 5. dapat berkomunikasi dengan baik, benar, dan lancar; 6. dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet; dan 7. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran, dan tepat waktu.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Laptop/Komputer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi Antrian ptspjatim.online 4. Meja dan kursi layanan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila proses pelaksanaan pelayanan secara elektronik tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan Berusaha melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS)		Database Aplikasi antrian ptspjatim.online

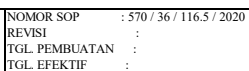


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG
SOP PENDAMPINGAN PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI OSS

NOMOR SOP : 530 / 36 / 1165 / 2020
REVISI :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. EFEKTIF :

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku		Keterangan	
		Tim Operator Pemohon	Konsultasi DPMP TSP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output
1	Mengambil nomor pendampingan OSS di mesin antrian				1 hari	Nomor Antrian	
4	Mengisi Data Pribadi dan Form Permasalahan untuk konsultasi OSS					Data Pribadi dan Form Permasalahan	
5	Pengecekan Kelengkapan Berkas Permohonan		Tidak Lengkap	Berkas Harus Lengkap dan Sesuai Persyaratan		Berkas permohonan yang sudah lengkap	
6	Pendampingan/Konsultasi					Jawaban Pendampingan	
7	Mengisi survey kepuasan masyarakat pada aplikasi ptsp.online						
8	Selesai						
Total Waktu				1 hari			

 PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	: 570 / 39 / 116.5 / 2020
	TGL. PEMBUATAN	:
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG  WAFENISARDI, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630405199203 1015
	NAMA SOP	SOP Permohonan Izin melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS)
DASAR HUKUM		
1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perijinan dan Nonperijinan Penanaman Modal;		
KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. memahami dengan baik Tugas, Pokok, dan Fungsi DPMPTSP; 2. memiliki kemampuan/memahami administrasi pemerintahan; 3. memahami persyaratan perizinan; 4. berorientasi pada pelayanan; 5. dapat berkomunikasi dengan baik, benar, dan lancar; 6. dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet; dan 7. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran, dan tepat waktu.		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Laptop/Komputer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi OSS	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila proses pelaksanaan penanaman pengaduan tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Perizinan Berusaha	Database Server Aplikasi HELPDESK	



No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	OSS	Organisasi Perangkat Daerah	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pendaftaran Usaha, Pengajuan Permohonan Izin					2 Hari	Data Usaha	
2	Mendaftar dan Masuk Aplikasi Online Single Submission (OSS)				NIK, Passport		User OSS	
3	Pemenuhan Persyaratan Perizinan				Dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis izin		Data Unggahan Persyaratan Perizinan	
4	Unggah persyaratan sesuai izin yang dimohon						Data yang sudah terunggah	
5	Cetak NIB				Printer		NIB	
6	Pemenuhan Komitmen						Komitmen yang telah dipenuhi	
7	Unggah Komitmen							
8	Izin Operasional / Izin Komersial						Izin Operasional / Izin Komersial	
10	Selesai							
Total Waktu			2 Hari					